

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 09 TAHUN 2005

TENTANG

KEPELABUHANAN DI KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah di bidang Perhubungan perlu dilakukan penataan dalam pengaturan kepelabuhanan di Kota Pangkalpinang;
 - b. bahwa dalam rangka menata penyelenggaraan pelabuhan dan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien serta mengembangkan sarana dan prasarana pelabuhan untuk mencapai tingkat pelayanan yang optimal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Kepelabuhanan Di Kota Pangkalpinang;

Mengingat

- : 1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
 - Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

- 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
- 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Nomor4033);
- 9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
- 18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
- 19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 04 Seri E Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG Dan WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPELABUHANAN DI KOTA PANGKALPINANG

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- 4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
- 5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW Kota Pangkalpinang adalah kebijakan Pemerintah Kota dalam menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan

- budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam kota yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaannya;
- 6. Perairan adalah Perairan Laut dan Perairan Pedalaman (sungai dan danau/kolong) yang berada dalam teritorial Kota Pangkalpinang;
- 7. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah;
- 8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan laut dan perairan pedalaman (sungai dan danau) di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai temapat bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
- 9. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
- 10. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
- 11. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhan;
- 12. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang mengatur, mengawasi dan mengendalikan Penyelenggaraan Kepelabuhan;
- 13. Penyelenggara Pelabuhan adalah Badan yang diberi izin oleh Pemerintah Daerah untuk mengusahakan kegiatan pelabuhan;
- 14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi BUMN, BUMD, Swasta dan Koperasi;
- 15. Daerah lingkungan kerja pelabuhan selanjutnya disingkat DLKR Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhan;
- 16. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKP Pelabuhan adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran yang kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- 17. Log Pond adalah perairan pantai atau laut yang digunakan untuk penyimpanan kayu log;
- 18. Instalasi Bawah air adalah instalasi kabel, pipa dan peralatan lainnya yang digelar atau dipendam di bawah dasar laut (sea bed);

- 19. Saluran Pengambilan/Pembuangan Air Laut adalah saluran yang dibangun untuk pengambilan air laut dan buangan air untuk proses industri;
- 20. Moda adalah alat angkut/sarana angkutan untuk memindahkan barang/hewan/orang/tumbuhan dari satu tempat ke tempat lain;

BAB II KEWENANGAN DI WILAYAH LAUT

Pasal 2

- (1) Daerah mempunyai kewenangan di wilayah laut 1/3 (sepertiga) dan batas laut provinsi yang diukur dari garis pantai ke arah laut sebagaimana tercantum dalam peta terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan Perairan Pedalaman (sungai dan danau) dalam Kota Pangkalpinang;
- (2) Wilayah laut dan Perairan Pedalaman yang dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang;
- (3) Tanah Negara di wilayah pantai, kewenangan hak pengelolaannya merupakan hak daerah.

BAB III KAWASAN PELABUHAN

Pasal 3

- (1) Untuk memanfaatkan wilayah laut sebagaimana dimaksud pasal 2, maka kawasan pelabuhan digunakan untuk penyelenggaraan kepelabuhan;
- (2) Kawasan pelabuhan yang dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang.

BAB IV TATANAN KEPELABUHAN

Pasal 4

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mampu mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan;
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata, guna mewujudkan Penyelenggaraan Pelabuhan yang handal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global dalam rangka

menunjang pembangunan daerah yang berarti tumbuh dan berkembangnya pembangunan nasional.

Pasal 5

- (1) Penyusunan tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang;
 - b. Sistem transportasi nasional;
 - c. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial;
 - d. Pola/Jalur pelayanan angkutan laut nasional dan internasional;
 - e. Kelestarian lingkungan;
 - f. Keselamatan pelayaran;
 - g. Standarisasi nasional;
 - h. Pertahanan dan keamanan;
- (2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurangkurangnya memuat kegiatan, peran dan fungsi.

Pasal 6

- (1) Pelabuhan menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) terdiri dari pelabuhan yang melayani kegiatan:
 - a. Angkutan laut yang selanjutnya disebut pelabuhan laut;
 - b. Angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut pelabuhan penyeberangan;
- (2) Pelabuhan menurut perannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) merupakan :
 - a. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai hirarkinya;
 - b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional dan internasional;
 - c. Tempat kegiatan alih moda transportasi;
 - d. Penunjang kegiatan industri dan perdagangan;
 - e. Tempat distribusi, konsolidasi dan produksi;
- (3) Pelabuhan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) untuk:
 - a. Fungsi pemerintahan;
 - Fungsi ekonomi pelabuhan dan jasa penunjangnya;

Pasal 7

- (1) Pelabuhan menurut jenis kegiatannya terdiri dari
 - a. Pelabuhan umum yang diselenggarakan untuk melayani kepentingan masyarakat umum;
 - b. Pelabuhan khusus yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan;

(3) Masing-masing penyelenggara diberikan kewenangan penuh sesuai fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepelabuhan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhanan;
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan di bidang kepelabuhan;
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
 - b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan Pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhan;
- (5) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) memiliki kewenangan penuh dan tidak dapat dilimpahkan.

BAB V

PENETAPAN LOKASI PELABUHAN LOG POND, INSTALASI BAWAH AIR SERTA SALURAN PENGAMBILAN/PEMBUANGAN AIR LAUT, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

Bagian Pertama Penetapan Lokasi Pelabuhan, Log Pond dan Instalasi Bawah Air serta Saluran Pengambilan/Pembuangan Air Laut

Pasal 9

- (1) Lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pada Tatanan Kepelabuhan;
- (2) Lokasi penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan koordinat geografis;
- (3) Lokasi untuk pengguna Log Pond dan Instalasi Bawah air serta saluran Pemasukan/Pembuangan Air laut ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pada aspek keselamatan pelayaran dan rencana pembangunan pelabuhan;

(4) Pedoman tata cara penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan pelabuhan, penyelenggara pelabuhan wajib menyusun Rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dalam pasal 9 ayat (1);
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi rencana peruntukan lahan dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi:
 - a. Kegiatan Pemerintahan;
 - b. Kegiatan ekonomi kepelabuhan dan jasa penunjangnya;
- (3) Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya;
- (4) Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan dan disahkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan, ditetapkan batas-batas daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang;
- (2) Daerah lingkungan Kerja Pelabuhan terdiri dari :
 - Daerah lingkungan kerja daratan adalah wilayah daratan pada pelabuhan yang dipergunakan untuk bongkar/muat barang, penyimpanan/gudang, naik/turun penumpang, dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan;
 - b. Daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan
- (3) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan merupakan perairan yang berada dalam batas 4 mil yang diukur dari daratan (surut terendah air laut) sepanjang teritorial wilayah daratan Kota Pangkalpinang yang kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara pelabuhan mengusulkan penetapan daerah lingkungan kerja daratan dan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 kepada Walikota;
- (2) Walikota melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap:
 - a. Peta usulan rencana daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang ditunjukkan dengan titik-titik koordinat di atas peta topografi dan peta laut;
 - b. Kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran;
 - c. Kajian mengenai aspek lingkungan;

Pasal 13

- (1) Daerah lingkungan kerja daratan dan daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang telah ditetapkan, menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhan;
- (2) Daerah lingkungan kerja daratan dan daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan dimaksud ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling membawahi.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara pelabuhan diberikan kewenangan penggunaan perairan dan hak atas tanah di atas HPL Daerah;
- (2) Hak atas HPL Daerah dimaksud ayat (1) diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Di dalam daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) Penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban :
 - a. Di Daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan:
 - 1) Memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja daratan yang telah ditetapkan;
 - 2) Memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan;
 - 3) Melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dikuasainya;
 - 4) Menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Menjaga kelestarian lingkungan;
 - b. Di Daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan:
 - 1) Memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan;

- 2) Menginformasikan mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;
- 3) Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
- 4) Menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
- 5) Memelihara kelestarian lingkungan;
- 6) Melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan;
- (2) Di dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban:
 - a. Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - b. Memelihara keamanan dan ketertiban;
 - c. Menyediakan dan memelihara alur pelayaran;
 - d. Memelihara kelestarian lingkungan;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan wilayah pantai;

Pasal 16

- (1) Kegiatan membuat bangunan di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Walikota;
- (2) Kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage dan kegiatan pekerjaan di bawah air di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan :
 - a. Keselamatan pelayaran;
 - b. Tatanan kepelabuhan;
 - c. Rencana induk pelabuhan;
 - d. Kelestarian lingkungan;
- (4) Pedoman mengenai kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage dan kegiatan pekerjaan di bawah air di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan di daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Daratan hasil reklamasi, urutan dan tanah timbul di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan di daerah lingkungan kepentingan pelabuhan menjadi HPL daerah dan di atasnya dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh pelaksana reklamasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN DAN INSTALASI BAWAH AIR SERTA SALURAN PEMASUKAN/PEMBUANGAN AIR LAUT

Pasal 18

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan instalasi bawah air dan saluran pemasukan/pembuangan air laut wajib berpedoman pada:

- a. Rencana Induk Pelabuhan;
- b. Standar desain bangunan, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan peralatan pelabuhan serta pelayanan operasional pelabuhan, instalasi bawah air serta bangunan di atas air;
- c. Kehandalan fasilitas pelabuhan dan keamanan instalasi bawah air;
- d. Keselamatan pelayaran;
- e. Kelestarian lingkungan;

Pasal 19

- (1) Pembangunan pelabuhan dan instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air laut dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Administrasi;
 - b. Bukti penguasaan tanah dan perairan;
 - c. Memiliki penetapan lokasi pelabuhan dan instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air laut;
 - d. Memiliki rencana induk pelabuhan;
 - e. Studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - A. Kelayakan teknis yang meliputi:
 - a. Hasil survey perairan dan sea bed (dasar laut) yang meliputi kondisi hidrooseanografi dan kondisi geoteknik;
 - b. Hasil study keselamatan pelayaran meliputi jumlah, ukuran dan frekuensi lalu lintas kapal, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, dan kolam pelabuhan, rencana keamanan instalasi bawah air dan kedalaman instalasi bawah air;
 - c. Disain, teknis pelabuhan meliputi kondisi tanah, konstruksi kondisi hidrooseanografi, topografi, penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan, serta disain teknis instalasi bawah air dan bangunan di atas air;
 - B. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ studi lingkungan;
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi, maka dapat di tetapkan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan dan Pemasangan Instalasi Bawah Air serta saluran pengambilan/pembuangan air laut oleh Walikota;

(3) Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada peraturan yang berlaku;

Pasal 20

Penyelenggara pelabuhan, pelaksana pemasangan instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air laut dalam melaksanakan Pembangunan diwajibkan :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhan, keselamatan lalu lintas angkutan di perairan, dan kelestarian lingkungan;
- b. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan.

Pasal 21

- (1) Pengoperasian pelabuhan, instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air laut dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - Pembangunan pelabuhan, instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air laut telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19;
 - b. Keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
 - c. Tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus barang dan/penumpang;
 - d. Pengelolaan lingkungan dan memiliki peralatan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - e. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
 - f. Tersedianya SDM di bidang teknis pengoperasian pelabuhan, instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air laut yang memiliki kualifikasi dan sertifikat yang ditentukan;
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipenuhi, ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Pelabuhan dapat meningkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dengan memperhatikan tingkat tersedianya fasilitas kepelabuhan, dan keselamatan pelayaran;
- (2) Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian pelabuhan dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 23

- (1) Pelabuhan khusus sebagaimana pasal 7 ayat (1) butir b dapat beroperasi melayani kepentingan umum, setelah diberi izin oleh Walikota;
- (2) Dalam keadaan tertentu, pelabuhan khusus diwajibkan melayani kepentingan umum.

Pasal 24

Penyelenggara pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan:

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan serta yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- b. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan;
- c. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Walikota.

BAB VII FUNGSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI PELABUHAN

Bagian Kesatu Fungsi Pemerintah

Pasal 25

Instansi Pemerintah merupakan pemegang fungsi pemerintahan di pelabuhan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Fungsi Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Instansi Pemerintah Daerah merupakan pemegang fungsi pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - a. Penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
 - b. Penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaik lautan kapal;
 - c. Pelayanan pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran;
 - d. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan daratan pelabuhan;
 - e. Pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja dan dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan;

- f. Penilikan terhadap pembangunan/pengembangan dan pengoperasian pelabuhan;
- g. Pelaksana fungsi karantina, melakukan penilikan atas orang, tumbuhtumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan kekarantinaan dan;
- h. Fungsi-fungsi lainnya dari Pemerintah Kota;
- (2) Pelaksanaan fungsi pemerintahan adalah Dinas Perhubungan yang dikoordinasikan oleh Walikota;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan, fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PELAKSANA KEGIATAN DI PELABUHAN

Pasal 27

- (1) Pelaksana kegiatan di pelabuhan terdiri dari Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota, Penyelenggara Pelabuhan yang memberikan pelayanan jasa di pelabuhan sesuai dengan fungsinya;
- (2) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. BUMN;
 - b. BUMD;
 - c. Swasta;
 - d. Koperasi;
- (3) Penyelenggara pelabuhan ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DI PELABUHAN

Pasal 28

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan dapat meliputi :
 - a. Penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - c. Bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;
 - d. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang:
 - e. Penyediaan jasa angkutan di perairan pelabuhan;
 - f. Penyediaan jasa kepil;
 - g. Penyediaan jasa marina/pariwisata;
 - h. Penyediaan alat bongkar muat serta peralatan penunjang pelabuhan;

- Penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;
- j. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, bunker/depot bahan bakar minyak dan pemadam kebakaran;
- k. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah air, curah kering;
- I. Penyediaan jasa penyeberangan;
- m. Penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhan;
- (2) Pelayanan jasa pemanduan kapal-kapal dan pemberian jasa kapal tunda diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhan di pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam aspek keselamatan pelayaran diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X USAHA KEGIATAN PENUNJANG PELABUHAN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhan di pelabuhan dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan;
- (2) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kegiatan yang termasuk penunjang usaha pokok pelabuhan dapat meliputi :
 - 1) Kegiatan penyediaan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan;
 - 2) Kegiatan penyediaan kawasan industri;
 - 3) Kegiatan penyediaan fasilitas perdagangan;
 - b. Kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, dimana dalam keadaan tertentu yang apabila tidak tersedia akan mempengaruhi kelancaran opertasional pelabuhan, antara lain:
 - 1) Penyediaan depot peti kemas;
 - 2) Penyediaan pergudangan;
 - c. Kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, apabila tidak ada, meliputi :
 - 1) Kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan;

- 2) Kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi;
- 3) Penyediaan sarana umum lainnya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhan Penyelenggara Pelabuhan dapat melaksanakan kerja sama dengan penyelenggara pelabuhan lainnya dan atau Pemerintah Kota;
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dalam ayat (1) berdasarkan asas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan dan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku;
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Kota dengan pihak lain dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhan sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan antara lain untuk :
 - a. Pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
 - c. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
 - d. Penyediaan bangunan dan lapangan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhan;
 - e. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi;
 - f. Listrik, instalasi air minum dan depot bahan bakar, penyediaan penampungan limbah di pelabuhan;
 - g. Penyediaan jasa pemanduan dan penundaan;
 - h. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah air, curah kering;
 - i. Penyediaan fasilitas penyeberangan dan kapal cepat;
 - j. Penyediaan fasilitas keselamatan pemadam kebakaran dan penanggulangan pencemaran laut;

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih.

BAB XII TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

Pasal 33

Struktur, golongan dan jenis tarif atas jasa kepelabuhan disusun dengan memperhatikan :

- a. Kepentingan pelayanan umum;
- b. Peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhan;
- c. Kepentingan pemakai jasa;
- d. Pengembalian biaya dan investasi;
- e. Pertumbuhan dan pengembangan usaha dan
- f. Kelestarian lingkungan;

Bagian Kesatu Struktur dan Golongan Tarif

Pasal 34

- (1) Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan kesatuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan atau kelompok dari beberapa jenis pelayanan jasa kepelabuhanan;
- (2) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan jasa kepelabuhanan, klasifikasi, dan fasilitas yang tersedia di pelabuhan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Jenis Tarif

Pasal 35

- (1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri dari:
 - a. Pelayanan jasa kapal;
 - b. Pelayanan jasa barang;
 - c. Pelayanan jasa penumpang;
 - d. Pelayanan jasa alat;
 - e. Pelayanan jasa kepelabuhanan;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Ketiga Besaran Tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan

Pasal 36

- (1) Besarnya tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan mempertimbangkan usulan dari penyelenggara pelabuhan;
- (2) Pemungutan tarif jasa pelabuhan sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan dan atas tarif dimaksud dikenakan retribusi untuk Kota;
- (3) Besarnya retribusi sebagaimana ayat (2) dan tatacara pemungutannya diatur dalam Peraturan Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XIII FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH DI PELABUHAN

Pasal 37

- (1) Pelabuhan wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran;
- (2) Pembangunan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Perundangundangan yang berlaku;
- (3) Penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 38

Badan Hukum Indonesia dan/Warga Negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lain dari kapal, diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV SUMBANGAN PIHAK III DI PELABUHAN

Pasal 39

Bagi pemilik barang curah, hasil tambang, hasil hutan, hasil pertanian dan industri, barang berbahaya dan beracun yang pengangkutannya menggunakan fasilitas pelabuhan, dikenakan sumbangan pihak III sesuai Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2000 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Walikota.

BAB XV PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 40

Pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kota Pangkalpinang.

BAB XVI DEWAN MARITIM KOTA

Pasal 41

- (1) Untuk memberi pertimbangan tentang masalah-masalah teknis kemaritiman di daerah, dibentuk Dewan Maritim Kota;
- (2) Anggota Dewan Maritim Kota sebagaimana ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unsur Pemerintah Kota;
 - b. Unsur Asosiasi Pelabuhan dan Dermaga Industri, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), International Ship Owner (INSA), Gabungan Perusahaan Ekspedisi Indonesia (GAPEKSI);
 - c. Akademisi dan / Praktisi kemaritiman;
- (3) Masa kerja Pengurus Dewan Maritim Kota dimaksud ayat (1) selama 3 (tiga) tahun;
- (4) Dewan Maritim Kota sebagaimana ayat (1) memberikan masukan diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Kota;
- (5) Pembentukan Dewan Maritim Kota sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII SANKSI

Pasal 42

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana pasal 15 ayat (1), pasal 18, pasal 20, pasal 23 ayat (2), pasal 24, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin

pengoperasian pelabuhan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kepelabuhan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Semua pelabuhan yang telah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun (12 bulan) sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dan mengajukan penetapan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) dinyatakan sebagai Pelabuhan khusus;
- (4) Tanah pantai di wilayah Kota Pangkalpinang yang sudah menjadi hak Pengelolaan atas nama PT (Persero) Pelindo II Cabang Bangka pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini perlu diadakan upaya peninjauan ulang;
- (5) Bagi instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air laut yang sudah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun (12 bulan) sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dan mengajukan izin operasi/penggunaan berdasarkan Peraturan Daerah;
- (6) Sebelum Peraturan Daerah tentang Tarif ditetapkan, Walikota dapat menetapkan ketentuan tarif setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perjanjian antara Direksi PT. Pelindo II Cabang Pangkal Balam dengan pengelola pelabuhan Khusus dan DUKS di wilayah perairan Kota Pangkalpinang mengenai sewa perairan dan perjanjian kerjasama pengoperasian pelabuhan serta perjanjian lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di : Pangkalpinang Pada tanggal : 17 Mei 2005

WALIKOTA PANGKALPINANG

ttd

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 18 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,

ttd

H. SJAHRUM HS.

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2005 NOMOR 09 SERI E NOMOR, 07